



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara-perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ANDERIAS NDUN, Tempat/tanggal lahir: Kandale, 11 Maret 1956, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.025/RW.008, Lingkungan Kandale, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yance Thobias Mesah, SH, Harri W. C Pandie, SH., M.H, dan Arnold Johni Filipus Sjah, SH., M.Hum Pengacara/Advokat yang berkantor dan beralamat di Jln. Kusambi II RT.023/RW.008, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao tertanggal 30 Agustus 2019; Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Melawan

1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan dan lingkungan Hidup Republik Indonesia cq. Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup Propinsi Nusa Tenggara Timur Yang beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;

Dalam hal ini diwakili oleh NIC ARIES C. NDOLOE, S.Hut, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao, beralamat di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Ti'l Langga Permai, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor DLHK.090/1089/II/NTT-2019 tertanggal 21 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat I;

2. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Televisi Republik Indonesia (TVRI) Pusat, Cq. TVRI Wilayah Nusa Tenggara Timur, cq. TVRI cabang Rote Ndao, yang beralamat di Jln. Ba,a busalangga, Kel. Mokdale, Kec. Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini diwakili oleh Trubus Surahto, Ali Qausen, S.E., Maimun Hasballah, S.H., Sumianto, S.H., Sri Sulestari,



S.H.,Isni Nurhafizh, S.H.,Ozui Telambanua, S.H.,Chyntia Anggraeni, S.H.
beralamat di Jl. Gerbang Pemuda No. 8 Senayan, Jakarta Pusat
berdasarkan Surat Tugas Nomor 3135/I.5/TVRI/2019 tertanggal 14
Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat II;

3. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Informasi dan
Transaksi Elektronik, cq. Dinas Informasi dan Transaksi Elektronik
Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di Jalan Palapa, Kec
Oebobo,Kota Kupang;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut di atas ;

Setelah mendengar dari para pihak yang berpekara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
17 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Rote Ndao tanggal 17 September 2019 dibawah register nomor
38/Pdt.G/2019/PN Rno, pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

1. Bahwa sebelum JULIUS NDUN (alm) meninggal dunia, semasa hidupnya
JULIUS NDUN (alm) telah menikah dengan DELINA NDUN TOULASIK
(almh) dan dari pernikahan tersebut di karuniai 6 (enam) orang anak
Masing-masing:

- ANDERIAS NDUN (Penggugat)
- HENDRIK NDUN
- JOHAN NDUN
- ANTHONETA B TOULASIK NDUN
- JULIANA SOLUK NDUN
- BELANDINA HAYON NDUN

2. Bahwa oleh karena JULIUS NDUN (alm) beserta DELINA NDUN
TOULASIK (almh) telah meninggal dunia, maka Penggugat sebagai ahli
waris yang sah dari JULIUS NDUN (alm) memiliki *legal standing* dalam
mengajukan gugatan ini;



3. Bahwa semasa hidupnya JULIUS NDUN (alm) memiliki satu hamparan tanah bekas garapan kebun/ sekarang telah menjadi tanah pekarangan yang terletak di RT 06/ RW 02 Kelurahan Mokdale dahulu Desa Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, yang selanjutnya dari satu hamparan bidang tanah bekas garapan kebun tersebut telah terpecah menjadi beberapa bagian, oleh karena ada beberapa bagian yang telah dijual oleh JULIUS NDUN (alm) semasa hidupnya dan para ahli waris yang sah dari JULIUS NDUN (alm), serta adapula beberapa bagian tanah yang hanya diberikan ijin pakai sementara oleh JULIUS NDUN (alm):

4. Bahwa adanya kesadaran akan status ijin pakai yang diberikan oleh JULIUS NDUN (alm) hanya bersifat sementara, maka ada beberapa pihak dengan itikat baik telah melakukan tindakan berupa:

a. Pihak pengurus KUD (petrus bessie) sekitar awal bulan Februari 2019 bangunan yang dahulunya dibangun oleh pihak pengurus KUD Kelurahan Mokdale di bongkar dan tanah tersebut telah diserahkan kembali kepada Penggugat sebagai ahli waris dari ayah/kakek JULIUS NDUN (alm)

b. Pihak Cq. Koramil 1627-01/Baa Kodim 1627/Rote Ndao pada tanggal 27 Juni 2019, telah melakukan kesepakatan jual beli dengan Penggugat beserta para ahli waris yang sah dari JULIUS NDUN (alm).

5. Bahwa adapun beberapa pihak yang beritikad buruk tidak mau menyerahkan kembali bidang tanah yang mereka tempati kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari JULIUS NDUN (alm) ataupun tidak mau melakukan mediasi secara musyawarah/mufakat dengan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari JULIUS NDUN (alm), meskipun mereka sadar bahwa ijin pakai yang diberikan oleh JULIUS NDUN (alm) kepada mereka hanya bersifat sementara, dimana pihak-pihak yang dimaksud dalam gugatan ini disebut para TERGUGAT;

6. Bahwa bidang-bidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat tanpa ada dasar status peralihan hak kepemilikan yang sah menurut hukum baik dari JULIUS NDUN (alm) maupun Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari JULIUS NDUN (alm), yaitu:

a. BIDANG I, berupa tanah pekarangan yang terletak di RT. 06/ RW 02, Kelurahan Mokdale dahulu Desa Mokdale, Kecamatan: Lobalain Kabupaten: Rote Ndao, dengan luas kurang lebih 1.300 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Heryanto



- Selatan berbatasan dengan Anderias Ndun dan Nur Yulailla
- Timur berbatasan dengan Foni Thonak
- Barat berbatasan dengan jalan ba,a busalangga.

Dimana diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan permanent oleh Tergugat I yang dalam gugatan ini disebut sebagai obyek tanah sengketa bidang I;

b. BIDANG II, berupa tanah pekarangan yang terletak di RT. 06/ RW 02, Kelurahan Mokdale dahulu Desa Mokdale, Kecamatan: Lobalain Kabupaten: Rote Ndao, dengan luas kurang lebih 1.900 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Hendrik Ndun dan Nur yulailla
- Selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga Ndun dan rencana jalan
- Timur berbatasan dengan Foni Thonak
- Barat berbatasan dengan jalan ba,a busalangga.

Dimana diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan permanent oleh Tergugat II yang dalam gugatan ini disebut sebagai obyek tanah sengketa bidang II:

c. BIDANG III, berupa tanah pekarangan yang terletak di RT. 06/ RW 02, Kelurahan Mokdale dahulu Desa Mokdale, Kecamatan: Lobalain Kabupaten: Rote Ndao, dengan luas kurang lebih 7.00 m2 dengan batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan rencana jalan
- Selatan berbatasan dengan Tanah koramil 1627 ba,a
- Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Ndun
- Barat berbatasan dengan Jalan Ba,a busalangga

Dimana diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan permanent oleh Tergugat III yang dalam gugatan ini disebut sebagai obyek tanah sengketa bidang III;

7. Bahwa oleh karena Alm. JULIUS NDUN hanya memberikan ijin pakai sementara kepada para Tergugat untuk membangun bangunan di atas tanah-tanah obyek sengketa dan bukan menjual atau mengalihkan hak kepemilikan tanah-tanah obyek sengketa tersebut kepada para Tergugat, maka Penggugat sebagai ahliwaris yang sah dari JULIUS NDUN (alm) masih tetap berkedudukan sebagai pemilik sah atas tanah-tanah obyek sengketa;



8. Bahwa para Tergugat yang sampai dengan saat ini belum memiliki status hukum yang kuat sebagai bukti kepemilikan yang sah, baik dalam bentuk jual beli/hibah ataupun ganti kerugian, terhadap tanah-tanah obyek sengketa maka Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari JULIUS NDUN berhak meminta kepada para Tergugat untuk segera menyerahkan kembali tanah-tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sehingga dapat dikuasai dan dikelola serta dapat diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao;

9. Bahwa oleh karena masih terdapatnya bangunan milik para Tergugat yang berada di atas tanah obyek sengketa tanpa ada dasar kepemilikan yang sah menurut hukum, maka tepat dan benar apabila Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Rote Ndao agar mengadili dan memutus perkara ini, serta menghukum para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah-tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan hukum yang berlaku;

10. Bahwa untuk mencegah itikat buruk dari para Tergugat mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain selama berjalannya proses pemeriksaan perkara ini, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao dan/atau Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan jurusita untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan seluruh bangunan yang ada diatas tanah obyek sengketa sampai dengan perkara ini berkuatan hukum tetap;

11. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas alat bukti yang bersifat otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para tergugat sehingga telah memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA RI Nomor: 3 Tahun 2000, karena itu mohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam seluruh posita gugatan di atas maka sangat jelas penguasaan para Tergugat atas tanah peninggalan dari JULIUS NDUN (alm) adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari JULIUS NDUN (alm). oleh karena itu Penggugat mohon kepada



Majelis Hakim yang di tetapkan mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan para tergugat Mengosongkan tanah sengketa bidang I,II dan bidang III, serta memerintahkan terhadap para Tergugat untuk tidak mengalikan tanah-tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, sampai dengan proses pemeriksaan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat ANDERIAS NDUN adalah ahli waris yang sah dari JULIUS NDUN (alm);
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa berupa tanah pekarangan yang di atasnya telah dibangun bangunan parmanen oleh para Tergugat, terletak di RT 06/ RW 02, Kelurahan Mokdale,Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao masing-masing terdiri dari:
 - a. BIDANG I, berupa tanah pekarangan yang terletak di RT. 06/ RW 02, Kelurahan Mokdale dahulu Desa Mokdale, Kecamatan: Lobalain Kabupaten: Rote Ndao, dengan luas kurang lebih 1.300 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Heryanto;
 - Selatan berbatasan dengan Anderias Ndun dan Nur Yulailla;
 - Timur berbatasan dengan Foni Thonak;
 - Barat berbatasan dengan jalan ba,a busalangga;.
 - b. BIDANG II, berupa tanah pekarangan yang terletak di RT. 06/ RW 02, Kelurahan Mokdale dahulu Desa Mokdale, Kecamatan: Lobalain Kabupaten: Rote Ndao, dengan luas kurang lebih 1.900 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Hendrik Ndun dan Nur yulailla;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga Ndun dan rencana jalan;
 - Timur berbatasan dengan Foni Thonak;
 - Barat berbatasan dengan jalan ba,a busalangga;.
 - c. BIDANG III, berupa tanah pekarangan yang terletak di RT. 06/ RW 02, Kelurahan Mokdale dahulu Desa Mokdale, Kecamatan: Lobalain



Kabupaten: Rote Ndao, dengan luas kurang lebih 7.00 m2 dengan batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan rencana jalan
- Selatan berbatasan dengan Tanah koramil 1627 ba,a
- Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Ndun
- Barat berbatasan dengan Jalan Ba,a Busalangga

Adalah milik dari Penggugat selaku ahli waris yang sah dari ayah/kakek JULIUS NDUN (alm);

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan membangun bangunan permanent di atas tanah obyek sengketa milik Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari JULIUS NDUN (alm) tanpa memiliki sesuatu dasar alas hak kepemilikan yang sah terhadap tanah-tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga haruslah batal demi Hukum;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, agar segera mengosongkan tanah objek sengketa serta membongkar bangunan-bangunan yang ada diatasnya untuk di kembalikan kepada penggugat selaku ahli waris yang sah dari JULIUS NDUN (alm) sekaligus tanpa syarat dengan segala akibat hukumnya bila perlu dengan bantuan pihak keamanan negara;

6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakan atas tanah objek sengketa maupun seluruh harta benda milik para tergugat adalah sah dan berharga;

7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi (*uitvoorbij voorraad*);

8. Menghukum para tergugat untuk secara tanggung-renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II masing-masing datang menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat III tidak pernah datang ke persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 September 2019, tanggal 11 Oktober 2019, dan tanggal 25 Oktober 2019, telah dipanggil dengan patut,



sedangkan ketidakhadiran Tergugat III tanpa adanya suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat III tidak hadir;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat III dalam persidangan tersebut dapat dinyatakan bahwa Tergugat III tidak menggunakan haknya untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat dan secara tidak langsung mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ROSIHAN LUTHFI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Desember 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Error in Persona:

- 1.a. Bahwa penggugat dalam gugatan tertanggal 17 September 2019, mendalilkan yang pada pokoknya ahli waris Julius Ndun adalah : Anderias Ndun (Penggugat), Henderik Ndun, Johan Ndun, Antoneta B. Toulasik Ndun, Juliana Solukh Ndun dan Bendelina Hayon Ndun.
- 1.b. Bahwa kedudukan hukum Penggugat perlu dipertanyakan, karena sebagaimana gugatan penggugat yang mengatasnamakan dirinya sebagai ahli waris Julius Ndun tidak disebutkan surat kuasa dari ahli waris lain yakni Henderik Ndun, Johan Ndun, Antoneta B. Toulasik Ndun, Juliana Solukh Ndun dan Bendelina Hayon Ndun, sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan.
- 1.c. Bahwa merujuk apa yang disampaikan M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan". Jakarta: Sinar Grafika. 2005: 111-112, dinyatakan bahwa sala satu bentuk *cacat error in persona* atau apabila pihak penggugat



adalah orang yang tidak memenuhi syarat yang diakibatkan diantara oleh 2 hal sebagai berikut: 1) tidak punya hak untuk menggugat perkara yang dipersengketakan, 2) tidak cakap melakukan tindakan hukum;

1.d Penggugat dalam dalil gugatannya telah mengakui sebagai ahli waris dari Keluarga Ndun, namun dalam posita penggugat tidak menguraikan atas dasar apa Penggugat dapat mengakui dirinya sebagai ahli waris dari Keluarga Ndun. Berkaitan dengan adanya pengakuan sebagai ahli waris secara hukum diperlukan adanya keabsahan hukum berupa penetapan ahli waris dari Pengadilan, apakah benar penggugat sebagai ahli waris dari keluarga Ndun, sedangkan didalam posita penggugat tidak pernah mendalilkan tentang adanya pemeriksaan tentang status Penggugat sebagai ahli waris sehingga dengan demikian gugatan penggugat telah berakibat tidak berdasar dan tidak lengkap, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

1.e Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442K/Sip/1973 tanggal 8 oktober 1973 menyatakan bahwa "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum, yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa "Bila salah satu pihak dalam satu perkara, tidak ada hubungan perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

2. Gugatan Penggugat *Error in Objectio*.

2.a. Bahwa penggugat dalam gugatan tertanggal 17 September 2019, mendalilkan yang pada pokoknya bidang I : berupa tanah pekarangan terletak di RT 06/RW02, Kelurahan/Desa Mokdale Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dengan luas **kurang lebih 1.300 m2**, dengan batas-batas

- Utara berbatasan dengan Heryanto
- Selatan berbatasan dengan Anderias Ndun dan Nur Yulaila
- Timur berbatasan dengan Foni Thonak
- Barat berbatasan dengan Jalan ba'a busalangga

2.b. Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan luas tanah dengan pasti karena dikatakannya **kurang lebih jadi** penggugat hanya mengira-ngira bahkan tidak mengetahui luas



tanah tersebut. Sudah sepantasnya gugatan penggugat ditolak karena tidak jelas objek gugatannya.

3. Penggabungan Gugatan (Komulasi Gugatan)

3.a. Bahwa penggugat dalam gugatan tertanggal 17 September 2019, mendalilkan yang pada pokoknya :

- Tergugat I Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Obyek gugatan Bidang I.
- Tergugat II LPP TVRI Obyek gugatan Bidang II
- Tergugat III Menteri Informasi dan Transaksi Elektronik Obyek gugatan Bidang III

3.b. Penggabungan gugatan gugatan ada 2 macam yaitu:

- Komulasi subyektif yaitu para pihak lebih dari satu orang, pasal 127 HIR Penggugat atau beberapa Penggugat melawan beberapa Tergugat dalam hal demikian syaratnya bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan yang erat satu sama lain (koneksitas). Menurut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 1979 Nomor 415K/Sip/1975, jika tidak ada hubungan harus digugat secara tersendiri.

- Komulasi Obyektif yaitu Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus (penggabungan obyek tuntutan)

Bahwa Penggugat mengajukan suatu gugatan dimana tergugat dan obyek gugatan berbeda, maka gugatan tersebut diajukan terpisah terhadap masing-masing tergugat dan obyek gugatan. Sudah sepantasnya gugatan penggugat di tolak karena tidak sesuai dengan syarat penggabungan gugatan.

4. Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas:

Bahwa penggugat dalam gugatan tertanggal 17 September 2019, tidak mempunyai dasar hukum yang mendasari gugatan penggugat sehingga terkesan dalil gugatan hanya asal-asalan saja.

5. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*);

Bahwa penggugat dalam gugatan tertanggal 17 September 2019, dinyatakan bahwa tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah:



- Adanya Perbuatan;
- Perbuatan itu melawan (melanggar) hukum (onrechtmatig), baik dalam arti sempit maupun luas;
- Adanya kerugian(schade)
- Adanya kesalahan(schuld)
- Adanya hubungan sebab akibat(causaliteit) antara perbuatan dengan kerugian yang timbul;

Bahwa terhadap adanya unsur perbuatan tersebut melawan hukum, berdasarkan putusan Hoog Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenboum-Cohen, terdapat 4 kriteria konsep perbuatan melawan hukum yaitu :

- ✓ Melawan Undang-undang, artinya perbuatan yang dilakukan telah melanggar undang-undang.
- ✓ Melanggar hak subyektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
- ✓ Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk hukum public
- ✓ Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (pasal 1335 Jo pasal 1337 KUH Perdata).
- ✓ Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis, (bersifat relative) yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas selama dalam penguasaannya. Obyek gugatan oleh Kehutanan telah digunakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, begitupula tidak terdapat pihak yang merasa keberatan dan dirugikan, dan penguasaan terhadap obyek gugatan tidak bertentangan dengan kaidah moral apapun, sehingga terhadap obyek gugatan tidak melawan hukum.

Gugatan penggugat tidak menyebutkan atau menguraikan adanya kerugian (schade) yang diderita oleh penggugat baik itu bersifat material maupun moril (yang dapat dinilai). Tidak ada disebutkan/diuraikan



kerugian penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggugat tidak menderita kerugian sehingga unsur yang harus ada dalam gugatan "Perbuatan Melawan Hukum" yang diajukan para penggugat telah menyalahi ketentuan dalam pasal 1365KUH Perdata, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

6. Bahwa penggugat dalam gugatan tertanggal 17 September 2019, menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Informasi dan Transaksi Elektronik, Cq. Dinas Informasi dan Transaksi Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat III, jelas sekali salah menarik Menteri Informasi dan Transaksi Elektronik tergugat III, karena dalam sistim Pemerintahan Republik Indonesia **Tidak ada Menteri Informasi dan Transaksi Elektronik** sudah sepantasnyalah gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian berdasarkan Uraian eksepsi tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

A. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa jawaban Tergugat I atas gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam Eksepsi sebagaimana tersebut diatas mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I pada pokoknya **MENOLAK** seluruh dalil-dalil yang disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada point 3 yang pada pokoknya menyatakan obyek gugatan merupakan tanah pekarangan milik Julius Ndun;

Bahwa Asal muasal Pondok/Gubuk Kerja Kehutanan Ranting Rote Ndao (saat itu) adalah untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Reboisasi di Kawasan Hutan Oana lokasi Dendenak desa Sanggaoen Kecamatan Lobalain. Gubuk Kerja dibangun pada tahun 1993 diperoleh secara sah. Sejak berdiri tahun 1993 sampai dengan tahun 2019 tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan;

4. Menurut undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dikatakan seseorang menguasai fisik



tanah selama bertahun-tahun dan secara terus menerus dengan beritikad baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut;

Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluiannya dengan syarat: 1 penguasaan tersebut dilakukan dengan etiket baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian kesaksian orang yang dapat dipercaya; 2 penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”

Bahwa Kehutanan Ranting Rote (saat itu) sudah menguasai secara fisik tanah obyek sengketa selama 26 tahun (sejak tahun 1993) penguasaan fisik yang tidak didasarkan pada tipu daya dan kebohongan, tidak pernah mendapat komplain dan keberatan dari pihak manapun;

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang pokoknya menyatakan Julius Ndun (alm) memberikan Ijin pakai sementara;

Bahwa Dinas kehutanan Ranting Rote (saat itu) tidak pernah melakukan ijin pinjam pakai dengan Julius Ndun (alm).

6. Bahwa yang menjadi dasar gugatan untuk menyatakan obyek sengketa didasarkan atas pengakuan pihak Pengakuan penggugat. Maka dalil penggugat nyata dan jelas hanya didasarkan atas pengakuan semata, dalam klaim atas tanah, pengakuan semata tidak bisa membuktikan hak seseorang atas tanah tetapi harus dibuktikan dengan alat bukti berupa surat yang mempunyai pembuktian yang kuat sekaligus sebagai hak yang sah, seperti yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan



7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk dilakukan sita jaminan atas obyek sengketa adalah tidak beralasan, dan sepatutnya di tolak.

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

C. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan putusan provisional yang telah diambil lebih dahulu dalam Rekonsensi ini adalah sah dan berkekuatan hukum
4. Menghukum tergugat dalam Rekonsensi/penggugat. Dalam kompensasi membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam Rekonsensi/Tergugat.

Dalam kompensasi berupa :

1) Kerugian Material :

Bahwa selama beracara di Pengadilan Negeri Rote Ndao menghabiskan anggaran APBD untuk perjalanan Dinas maka wajar dan pantas agar tergugat dalam Rekonsensi/penggugat dalam kompensasi dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2). Kerugian Moril

Bahwa karena tingginya kerugian moril tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun agar ganti rugi dihukum secara riil, maka wajar dan pantas agar Tergugat dalam Rekonsensi/penggugat dalam kompensasi di hukum sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat II:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat Error in persona atau tidak jelas dalam menyebut identitas Tergugat



a. Penggugat Tidak Jelas dalam Menyebutkan Identitas Tergugat II

Dalam gugatannya penggugat menyebut Tergugat II dengan sebutan: *"Pemerintah Republik Indonesia, cq. Televisi Republik Indonesia (TVRI) Pusat, Cq. TVRI Wilayah Nusa Tenggara Timur, cq. TVRI cabang Rote Ndao, yang beralamat di Jln. Baa busalangga, Kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II"*

Penyebutan tersebut sama sekali salah, karena TVRI tidak memiliki TVRI Wilayah maupun TVRI Cabang;

Karena gugatan Penggugat tidak jelas siapa yang digugat, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*):

b. Penggugat Tidak Jelas dalam Menyebutkan Identitas Tergugat III

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 17 September 2019 menyebut Tergugat III dengan sebutan: *"Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Informasi dan Transaksi Elektronik, cq. Dinas Informasi dan Transaksi Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur"*

Bahwa di dalam nomenklatur Kementerian Pemerintahan Indonesia tidak mengenal Kementerian dengan nama Kementerian Menteri Informasi dan Transaksi Elektronik, karena gugatan penggugat tidak jelas siapa atau salah dalam menyebut identitas pihak yang digugat, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

c. Bahwa Penggugat salah dalam menentukan pihak tergugat

Dalam gugatannya Penggugat telah memposisikan LPP *Televisi Republik Indonesia (TVRI) Pusat, cq dst* sebagai Tergugat. Dalam kasus ini LPP *Televisi Republik Indonesia (TVRI) Pusat*, tidak bisa dijadikan Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sejak tanah sengketa diperoleh melalui hibah dari keluarga Faggidae kepada *Televisi Republik Indonesia (TVRI)* pada tahun 1989 hingga saat sekarang tanah tersebut digunakan untuk kepentingan Negara cq Pemerintah dalam hal ini Lembaga Penyiaran yang dilaksanakan oleh TVRI tepatnya untuk



kepentingan sektor transmisi Rote Ndao yang secara struktural merupakan bagian dari Stasiun Penyiaran Nusa Tenggara Timur, tanpa ada gangguan dari siapapun yang berarti lahan tersebut telah menjadi asset negara dan telah dicatat dalam SIMAK BMN sehingga lahan tersebut beserta seluruh bangunan di atasnya yang terdiri dari stasiun transmisi, kantor dan rumah karyawan, telah resmi menjadi asset negara.

Bahwa sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Undang – undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Pengelola Barang Milik Negara adalah Menteri Keuangan, sedangkan Direktur Utama LPP TVRI adalah Pengguna Barang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka yang seharusnya diposisikan sebagai Tergugat adalah **Menteri Keuangan**.

d. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa sebagaimana telah dipaparkan di atas, Tergugat II memperoleh lahan yang sekarang digugat oleh Penggugat adalah dari keluarga Fanggidae sebagai hibah.

Karena itu seharusnya keluarga Fanggidae juga digugat.

2. Gugatan Penggugat Error in Objecto;

Bahwa objek gugatan yang didalilkan oleh penggugat tidak jelas, karena:

- a. Dalam menyebutkan luas ditulis “kurang lebih” yang berarti penggugat masih ragu/tidak jelas tentang tanah yang digugatnya, seperti: *“bidang II : berupa tanah pekarangan terletak di RT 06 RW 02, Kelurahan/Desa Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dengan luas kurang lebih 1.900 m²”*

Padahal seharusnya dalam gugatan, objek gugatan harus jelas tidak mengandung keragu-raguan, yang apabila menyangkut keluasan dibuktikan dengan sertifikat atau surat ukur.

- b. Penggugat tidak jelas dalam menguraikan batas-batas tanah sengketa dan hanya menguraikan sebagai berikut: *“dengan batas-batas:*

- Utara berbatasan dengan **Hendrik Ndun dan Nur Yulailla**
- Selatan berbatasan dengan **tanah milik keluarga Ndun dan rencana jalan**



- Timur berbatasan dengan Foni Thonak
- Barat berbatasan dengan jalan ba,a busalangga”

Uraian batas-batas tersebut di atas tidak jelas dan tidak menggambarkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak jelas dalam menguraikan posisi tanah yang disengketakan berarti gugatan Penggugat kabur, karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Penggugat tidak punya hak gugat atau kedudukan hukum (lazim disebut *legal standing*) untuk mengajukan gugatan dengan mengatas-namakan seluruh ahli waris seseorang ;

1) Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 17 September 2019 mendalilkan bahwa ia adalah anak dari Julius Ndun dan dalam perkara ini bertindak sebagai wakil dari ahli waris seluruh ahli waris dari Julius Ndun yang terdiri Anderias Ndun (Penggugat), Hendrik Ndun, Johan Ndun, Anthoneta B Toulasik Ndun, Juliana Soluk Ndun dan Belandina Hayon Ndun;

Bahwa obyek gugatan adalah harta peninggalan dari Almarhum Julius Ndun yang belum dibagi waris. Hal ini berarti bahwa obyek sengketa masih merupakan boedel waris yang utuh yang merupakan hak dari seluruh ahli waris;

2) Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan dengan mengatas namakan dirinya sebagai ahli waris Julius Ndun tanpa menyebutkan bahwa ia mendapat kuasa dari ahli waris yang lain yakni Hendrik Ndun, Johan Ndun, Anthoneta B Toulasik Ndun, Juliana Soluk Ndun dan Belandina Hayon Ndun, sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas nama ahli waris yang lain terkait dengan boedel waris dari Julius Ndun yang belum dibagi waris. Dalam hal gugatan terkait dengan boedel waris yang belum dibagi waris, maka yang bertindak sebagai penggugat haruslah semua ahli waris;

3) Bahwa merujuk apa yang disampaikan M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Jakarta : Sinar Grafika. 2005 : 111- 112, dinyatakan bahwa salah satu bentuk cacat *error in persona* adalah *diskualifikasi in person* atau apabila pihak penggugat adalah orang yang tidak memenuhi



syarat yang diakibatkan diantaranya oleh 2 hal sebagai berikut :

1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang dipersengketakan, 2) Tidak cakap melakukan tindakan hukum;

4) Penggugat dalam dalil gugatannya telah mengakui sebagai ahli waris dari Keluarga Ndun, namun didalam posita Penggugat tidak menguraikan atas dasar apa Penggugat dapat mengakui dirinya sebagai ahli waris dari Keluarga Ndun. Berkaitan dengan adanya pengakuan sebagai ahli waris, secara hukum diperlukan adanya suatu keabsahan hukum berupa **penetapan ahli waris** dari Pengadilan atau **surat keterangan waris** dari Notaris, apakah benar Penggugat sebagai ahli waris dari Keluarga Ndun, sedangkan didalam posita Penggugat tidak pernah mendalilkan tentang adanya pemeriksaan tentang status Penggugat sebagai ahli waris atau pengajuan pembuatan surat keterangan waris, sehingga dengan demikian gugatan penggugat telah berakibat tidak berdasar dan tidak lengkap, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

5) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa:

"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum, yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa:

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

4. Penggugat Melakukan Penggabungan Gugatan (Komulasi Gugatan) secara salah

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 17 September 2019, telah menggugat 3 (tiga) pihak yang semuanya diposisikan pihak Tergugat yang berdiri sendiri yaitu:

- Tergugat I Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia obyek gugatan Bidang I.
- Tergugat II LPP TVRI obyek gugatan Bidang II.



- Tergugat III Menteri Informasi dan Transaksi Elektronik
obyek gugatan Bidang III.

Bahwa rumusan gugatan seperti itu, pada hakikatnya merupakan penggabungan beberapa gugatan.

Dalam teori Hukum Acara Perdata, penggabungan gugatan ada 2 (dua) macam yaitu:

- Komulasi Subjektif yaitu para pihak lebih dari satu orang. Pasal 127 HIR menyebutkan komulasi subjektif bisa terjadi dalam hal penggugat atau beberapa orang penggugat melawan satu orang tergugat atau beberapa orang tergugat. Dalam hal demikian syaratnya, bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan yang erat satu sama lain (koneksitas). Menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 1979 Nomor 415 K/Sip/1975, jika tidak ada hubungan harus digugat secara tersendiri.
- Komulasi Objektif yaitu penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus (penggabungan objek tuntutan).

Bahwa dalam perkara ini, penggugat mengajukan suatu gugatan terhadap tiga pihak Tergugat tanpa ada penjelasan kesamaan hubungan hukum antara masing-masing Tergugat dengan Penggugat (kesamaan hubungan hukum antar subyek dalam perkara) dan kesamaan cara perolehan/awal penguasaan masing-masing Tergugat atas tanah obyek sengketa (kesamaan hubungan hukum antara masing-masing subyek perkara dengan obyek sengketa).

Tanpa ada kejelasan secara rinci, adanya hubungan hukum antara ketiga tergugat satu sama lainnya, serta adanya keterkaitan antara satu objek sengketa dengan objek lainnya, maka tidak mungkin dilakukan komulasi pihak /atau obyek dalam suatu gugatan. Seharusnya gugatan tersebut diajukan terpisah terhadap masing-masing Tergugat dengan objek gugatan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, sudah sepantasnya gugatan penggugat ditolak karena tidak sesuai dengan syarat penggabungan gugatan, setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa jawaban Tergugat II atas gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini :



- Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat II dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, mohon dianggap termasuk dalam bagian pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat II pada pokoknya **MEMBANTAH** dan **MENOLAK** seluruh dalil-dalil yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dengan alasan sebagai berikut :

- **Bahwa tanah sengketa bukan hak milik dari Alm JULIUS NDUN atau ahli warisnya**

Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah asalnya milik JULIUS NDUN yang setelah ia meninggal dunia menjadi hak Penggugat sebagai ahliwarisnya.

Bahwa dalil Penggugat ini adalah sama sekali tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa awalnya pada tahun 1961 Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memasukkan proyek media massa televisi ke dalam proyek pembangunan Asian Games IV di bawah koordinasi urusan proyek Asian Games IV, sehingga berdirilah LPP TVRI. Dalam perkembangannya, pada tahun 1977 TVRI membangun sektor transmisi Kupang dan Oben. Selanjutnya untuk menambah jangkauan penyebaran berita kepada masyarakat di wilayah Indonesia Bagian Timur, maka pada tanggal 29 Juli 1985 TVRI Pusat mendirikan Stasiun Produksi Keliling (SPK) Kupang, dengan tugas meliput dan memproduksi Program dan Berita yang diresmikan oleh Menteri Penerangan saat itu yaitu Bapak Harmoko. Kemudian Pada tahun 1989 didirikanlan transmisi Rote Ndao yang termasuk Stasiun Penyiaran Nusa Tenggara Timur. Pendirian transmisi tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti bulan Februari tahun 1990 oleh Menteri Penerangan saat itu yaitu Bapak Harmoko. Untuk kepentingan pembangunan transmisi Rote Ndao, dibutuhkan lahan untuk rumah dinas dan menara pemancar relay. Untuk memenuhi kebutuhan lahan tersebut, keluarga Fanggidae telah menghibahkan sebagian tanah miliknya seluas 1000 m² yang terletak di desa Mokdale, Kec. Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, untuk digunakan oleh Transmisi Rote Ndao melakukan kegiatan Penyiaran TVRI. Sejak digunakan untuk kegiatan transmisi dan rumah dinas tahun 1989 sampai hari ini sudah berlangsung lebih



dari 30 (tiga puluh) tahun dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan dan menuntut lahan tersebut.

2) Bahwa sekalipun hukum adat tidak mengenal daluarsa atau *verjaring*, sebagaimana diatur oleh KUHPerdara Pasal 1936, namun yurisprudensi telah mengakui bahwa lembaga *rechtsverwerking* (lembaga pelepasan hak) merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik sebagaimana bunyi kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973 yang menyatakan:

“karena penggugat terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa telah dikuasai oleh almarhum Nyonya Ratim dan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtverwerking)”

Demikian juga kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember Tahun 1975 Nomor 295/K/Sip/1973 yang berbunyi:

“selain penggugat-penggugat terbanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya sebagai diuraikan pada sub I dan II diatas, juga mereka telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Petappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa sedang tergugat pembanding dapat dianggap sudah memperoleh hak milik atas sawah sengketa.”

Bahwa berdasarkan dua kaidah hukum Yurisprudensi tersebut, maka tanah sengketa yang dikuasai oleh LPP TVRI / Tergugat II yang berasal dari hibah dari keluarga Fanggidae telah sah menjadi hak milik Tergugat II, dan tidak ada seorangpun juga yang bisa mengganggu gugat lagi termasuk Penggugat yang mengklaim sebagai ahli waris Julius Ndun adalah pemilik tanah sengketa

3) Bahwa LPP TVRI sudah menguasai secara fisik tanah obyek sengketa selama 30 tahun (sejak tahun 1989) penguasaan fisik yang tidak didasarkan pada tipu daya dan kebohongan, tidak pernah mendapat komplain dan keberatan dari pihak manapun serta untuk kepentingan umum dengan memberikan pelayanan



siaran untuk masyarakat Rote Ndao, dan keberadaan TVRI atas permintaan masyarakat Rote Ndao.

Sejak menguasai lahan tersebut LPP TVRI menggunakannya untuk kepentingan umum yaitu untuk menunjang program pemerintah di bidang penyiaran dan bersifat terbuka. Dan konsekuensi yuridis bahwa penguasaan ini untuk kepentingan pemerintah LPP TVRI telah mencatatkan lahan tersebut sebagai aset negara dalam SIMAK BMN atas nama LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kode nama barang (register) pada Kartu Identitas Barang (KIB) sebagai berikut:

Kode Barang	NU P	Sub – Sub Kelompok	Luas m2
2.01.01.01.004.	14	Tanah Bangunan Rumah Negara	1000
		Jumlah	1000

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka jelaslah bahwa tanah sengketa sudah sah menjadi milik Tergugat II dan telah tercatat dengan resmi sebagai aset negara atau barang inventaris negara atau Barang Milik Negara;

▪ **Tidak pernah terjadi perjanjian ijin pakai antara Penggugat dengan Tergugat II**

Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan Julius Ndun (alm) memberikan ijin pakai sementara.

Bahwa LPP TVRI **tidak pernah** melakukan ijin pinjam pakai dengan Julius Ndun (alm) karena tanah yang terletak di desa/kelurahan mokdale, kecamatan Lobalian, Kabupaten Rote Ndao asalnya adalah milik keluarga Fanggidae yang kemudian dihibahkan pada Tergugat II dan setelah berlangsung 30 Tahun tanah sengketa tersebut sudah sah menjadi hak milik Tergugat II LPP TVRI melalui lembaga *rechtsverwerking*.

▪ **Tidak benar Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum**



Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 17 September 2019 mendalilkan bahwa tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalil Penggugat ini tidak benar dan sangat mengada-ada, karena:

1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dengan panjang lebar, Tergugat II memperoleh dan menguasai tanah sengketa secara sah berdasarkan hukum serta telah memenuhi semua peraturan perundangan tentang Barang Milik Negara.

Dengan riwayat perolehan tanah seperti tersebut, bagaimana mungkin Tergugat II dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

2) Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 17 September 2019 mendalilkan bahwa tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Bahwa akan tetapi, penggugat tidak secara rinci menguraikan secara jelas unsur Perbuatan Melawan Hukum maupun kriteria yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat.

Sebagaimana telah diakui oleh Yurisprudensi, Unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah:

- Ada perbuatan, dan perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada Kerugian;
- Ada kesalahan;
- Ada hubungan causal antara kerugian dan kesalahan.

Sedangkan Unsur pertama (Unsur Perbuatan Melawan Hukum) harus memenuhi salah satu kriteria:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum berlaku;
- Melanggar Hak Subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Bertentangan dengan asas kepatutan dan kehati-hatian yang harus dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan hidup.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, baik pada saat memperoleh tanah objek gugatan maupun selama dalam penguasaannya tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur maupun kriteria perbuatan melawan hukum, lagi pula objek gugatan oleh TVRI telah digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang tugas dan fungsi LPP TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 PP No. 13 tahun 2005 tentang LPP TVRI), begitu pula tidak terdapat adanya pihak yang menyatakan keberatan dan/atau dirugikan, dan penguasaan LPP TVRI terhadap objek gugatan tidak bertentangan dengan kaidah moral apapun, sehingga penguasaan TVRI terhadap objek gugatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa tidak terdapat unsur kesalahan dalam penguasaan TVRI terhadap objek gugatan karena dibangun untuk menjalankan tugas dan fungsi TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik.

Gugatan Penggugat tidak menyebutkan atau menguraikan adanya kerugian (*schade*) yang diderita oleh Penggugat baik itu yang bersifat materiil maupun moril (yang dapat dinilai). Tidak ada disebutkan/diuraikan kerugian Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum. Hal itu menunjukkan bahwa Penggugat tidak menderita kerugian sehingga unsur yang harus ada dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak terpenuhi. Gugatan menjadi kabur, tidak jelas dan membingungkan (*obscuur libel*), karena bagaimana mungkin mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan tuntutan kerugian tidak disebutkan sama sekali, **padahal unsur kerugian merupakan unsur utama dari perbuatan melawan hukum**, karena itu tanpa kerugian maka tidak ada perbuatan melawan hukum. Dengan demikian jelas gugatan "Perbuatan Melawan Hukum" yang diajukan Para Penggugat telah menyalahi ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan untuk dilakukan sita jaminan atas obyek sengketa.



Bahwa permohonan Penggugat tersebut berlebihan dan tidak beralasan hukum karena obyek tersebut sudah menjadi aset negara yaitu bagian dari Barang milik Negara (BMN) dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 50 huruf c dan d ada larangan melakukan penyitaan atas :

- c. *barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. *barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*

Bahwa oleh karena obyek sengketa telah menjadi aset TVRI dan telah menjadi Barang Milik Negara (BMN), maka terhadap tuntutan/petitum yang berkaitan dengan permohonan pensitaan terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam petitum angka 6 tersebut dalam gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

C. DALAM REKONPENSI

- Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi dan pokok perkara telah termuat kedalam bagian rekonpensi ini.
- Bahwa penggugat rekonpensi/tergugat konpensi mengajukan gugatan rekonpensi ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - o Bahwa sebagaimana diuraikan pada bagian eksepsi dan pokok perkara, penguasaan penggugat rekonpensi/tergugat konpensi atas tanah sengketa adalah berdasarkan hukum.
 - o Namun demikian, tergugat rekonpensi/penggugat konpensi telah menggugat penggugat rekonpensi/tergugat konpensi dengan alasan bahwa penggugat rekonpensi/tergugat konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - o Bahwa gugatan dari tergugat rekonpensi/penggugat konpensi tersebut adalah sama sekali tidak benar, karena penggugat rekonpensi/tergugat konpensi menguasai tanah sengketa berdasarkan hukum;
 - o Bahwa oleh karena tergugat rekonpensi/penggugat konpensi mendalilkan bahwa penggugat rekonpensi/tergugat konpensi melakukan perbuatan hukum, maka tuduhan tersebut merupakan tindakan melawan hukum;



o Bahwa akibat dari gugatan tergugat rekonsensi/penggugat konpensi, penggugat rekonsensi/tergugat konpensi telah menderita kerugian berupa:

1) Kerugian Materil :

Bahwa selama beracara di Pengadilan Negeri Rote Ndao menghabiskan anggaran APBN untuk Perjalanan Dinas maka wajar dan pantas agar Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

2) Kerugian Moril :

Bahwa karena tingginya kerugian moril tidaklah dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun agar ganti rugi dapat dilakukan secara ril, maka wajar dan pantas agar Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi dihukum membayar ganti rugi moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

o Bahwa adalah wajar menurut hukum, kerugian yang diderita penggugat rekonsensi/tergugat konpensi dibebankan kepada tergugat rekonsensi/penggugat konpensi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

C. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Dalam rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi berupa:

1) Kerugian Materil :

Bahwa selama beracara di Pengadilan Negeri Rote Ndao menghabiskan anggaran APBN untuk Perjalanan Dinas maka wajar



dan pantas agar Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

2) Kerugian Moril :

Bahwa karena tingginya kerugian moril tidaklah dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun agar ganti rugi dapat dilakukan secara ril, maka wajar dan pantas agar Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi dihukum membayar ganti rugi moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

4. Menyatakan putusan provisional yang telah diambil lebih dahulu dalam Rekonsensi ini adalah sah dan berkekuatan hukum.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, dimana jawaban Para Tergugat tersebut pada pokoknya berisi Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*), melainkan hanya mengenai formalitas dan kelengkapan-kelengkapan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan eksepsi agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Liebel*);
3. Gugatan Penggugat tersebut *error in persona*;
4. Gugatan Penggugat *error in objecto*;
5. Penggugat melakukan penggabungan gugatan (komulasi gugatan);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang eksepsi ***plurium litis consortium***, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara, merupakan satu kesatuan dari eksepsi ***error in persona***. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu gugatan adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya sebagai Tergugat di depan Pengadilan, vide Putusan MARI No. 305 K/ SIP/1971, tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa yang dapat ditarik sebagai Tergugat dalam hal ini adalah orang yang dirasa melanggar hak dari Penggugat dan merugikan dirinya, namun demikian tidak semua orang dapat menggugat orang lain, tetapi haruslah ada dasar yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain.

Menimbang, bahwa pada bagian lain selain hak dari Penggugat untuk menentukan pihak terkait sebagai pihak berperkara, terutama orang yang melanggar kepentingan orang lain yang dapat ditarik sebagai pihak berperkara, akan tetapi dalam hal terkait penguasaan suatu obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap para pihak yang menguasai obyek sengketa, dan yang secara langsung ada di atas obyek sengketa haruslah ikut ditarik sebagai pihak berperkara hal ini penting untuk menjamin pelaksanaan eksekusi yang memberikan kepastian hukum jika nantinya putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa filosofi dari gugatan yang tidak dapat diterima karena kurang pihak, adalah karena :

- Apabila ditariknya pihak tersebut sebagai Tergugat atau turut Tergugat, perkara menjadi tuntas dan menyeluruh serta membuat terang suatu perkara dan tidak timbul masalah baru dikemudian hari ;



- Apabila perkara telah berkekuatan hukum tetap, perkara tersebut dapat dieksekusi dan menghindari perlawanan eksekusi dari pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya pada Eksepsi sebagaimana telah dipaparkan di atas, Tergugat II memperoleh lahan yang sekarang digugat oleh Penggugat adalah dari keluarga Fanggidae sebagai hibah sehingga seharusnya keluarga Fanggidae juga turut digugat;

Menimbang, bahwa pada bagian lain terkait adanya persoalan gugatan Penggugat Kurang Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat, di peroleh fakta bahwa pada bidang tanah I ada fonderen/pondasi milik Filipus Oktafianus dan ada kios milik Semi Bulak yang berada diatas tanah sengketa sehingga oleh karenanya, terkait hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara In casu masih ada pihak yang terkait langsung dengan obyek sengketa yang tidak ikut di gugat, hal ini berarti bahwa membawa konsekwensi yuridis gugatan Penggugat menjadi Kurang Pihak, karena sepatutnya untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Eksekusi terhadap putusan perkara In casu, Filipus Oktafianus maupun Semi Bulak sebagai pihak terkait langsung dengan obyek sengketa haruslah ikut di gugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas maka oleh karena gugatan Penggugat Kurang Pihak, maka materi eksepsi Tergugat pada poin 1 (satu) dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena salah satu materi eksepsi Para Tergugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materi eksepsi selebihnya ;

Dalam Pokok Perkara

Meimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima untuk dan gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklard*) maka materi pokok perkara tidak relevan untuk dipertibangkan lagi lebih jauh ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklard*) maka Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam RBg, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.322.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh kami Beauty D. E. Simatauw, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H. dan Fikrinur Setyansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 38/Pdt.G/2019/Pn. Rno tanggal 15 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H.,M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Beauty D. E. Simatauw, S.H., M.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriani Karolina, S.H.

Perincian biaya-biaya:

- | | | | |
|----|-------------|-------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | ATK | : Rp. | 100.000,- |
| 3. | PNBP | : Rp. | 40.000,- |

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Panggilan	: Rp. 3.836.000,-
5.	Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.300.000,-
6.	Materai	: Rp. 6.000,-
7.	Redaksi	: Rp. <u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 6.322.000,-
(enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)
